



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH  
YANG BELUM MEMILIKI NILAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, maka penilaian Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
  - b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan khusus mengenai penilaian barang yang belum disajikan berdasarkan nilai wajar yaitu berupa barang milik daerah yang masih bernilai 0 (nol) dan 1(satu);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Memiliki Nilai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

24/10/2016

1

13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH YANG BELUM MEMILIKI NILAI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Seruyan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan selaku pengelola Barang Milik Daerah;
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
8. Penilai Internal adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diangkat oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian secara independen;
9. Penilai Eksternal adalah penilai selain Penilai Internal yang mempunyai izin praktek Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan;
10. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu;
11. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
12. Nilai Pasar, selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut sebagai Nilai Wajar, adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal Penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual atau antara penyewa yang berminat menyewa dan pihak yang berminat menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu yang cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan;
13. Basis Data adalah kumpulan data dan informasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan Penilaian Barang Milik Daerah yang disimpan dalam media penyimpanan data/dokumen arsip.

Handwritten signature or initials: *Handwritten signature/initials*

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mengatur Penilaian Barang Milik Daerah yang memiliki nilai 0 (nol) dan 1 (satu).

**Pasal 3**

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan oleh Penilai-penilai Internal dan/ atau Penilai Eksternal.
- (2) Pelaksanaan Penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Panitia Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kesatu  
Objek Penilaian****Pasal 4**

Objek Penilaian adalah Barang Milik Daerah yang memiliki nilai 0 (nol) dan 1 (satu).

**Pasal 5**

- (1) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Bagian Kedua  
Tujuan Penilaian****Pasal 6**

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Seruyan.

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menentukan Nilai Pasar atau Nilai Wajar atas Barang Milik Daerah yang masih bernilai 0 (nol) dan 1 (satu) dalam penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Seruyan.

## **BAB II PENILAIAN**

### **Pasal 7**

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah yang bernilai 0 (nol) dan 1 (satu) dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Seruyan dilakukan tanpa harus didahului adanya permohonan Penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan antara lain rencana kerja Penilaian Pemerintah Kabupaten Seruyan, tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Data dan informasi untuk Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan meliputi:

- a. deskripsi objek Penilaian; dan/atau
- b. dokumen legalitas objek Penilaian; dan/atau
- c. surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek Penilaian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

### **Pasal 9**

Dokumen legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain:

- a. *fotocopy* sertifikat tanah; dan/atau
- b. *fotocopy* akte jual beli; dan/atau
- c. *fotocopy* Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
- d. surat keterangan tanah dan/atau bangunan dari instansi yang berwenang.

### **Pasal 10**

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan.

*Handwritten signature/initials*

|

### Pasal 11

- (1) Data dan informasi untuk Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan meliputi deskripsi objek Penilaian.
- (2) Dalam hal objek Penilaian berupa kendaraan bermotor, Penilaian dilengkapi dengan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan *fotocopy* dokumen legalitas atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi lokasi, jumlah, dan spesifikasi.

### Pasal 12

- (1) Panitia Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan Penilaian sesuai dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal tanah yang akan dinilai, Panitia Penilai tidak memanfaatkan jasa tenaga Penilai Internal/ Penilai Eksternal, maka tanah dapat dinilai dengan menggunakan nilai taksiran.
- (3) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nilai NJOP sebagai dasar penetapan nilai tanah.
- (4) Dalam hal gedung dan bangunan yang akan dinilai, Panitia Penilai tidak memanfaatkan jasa tenaga Penilai Internal/ Penilai Eksternal, maka gedung dan bangunan dapat dinilai dengan menggunakan nilai taksiran.
- (5) Nilai taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nilai NJOP Bangunan sebagai dasar penetapan nilai gedung dan bangunan.
- (6) Hasil penilaian atas Barang Milik Daerah yang bernilai 0 (nol) dan 1 (satu) disampaikan oleh Panitia Penilai kepada Bupati cq Pengelola Barang.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Standar Operasional Prosedur penilaian Barang Milik Daerah yang bernilai 0 (nol) dan 1 (satu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) menjadi dasar nilai baru atas Barang Milik Daerah yang semula bernilai 0 (nol) dan 1 (satu).

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

- (2) Nilai baru atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Seruyan.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

Tata cara Penilaian Barang Milik Daerah yang memiliki nilai 0 (nol) dan 1 (satu) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Penilaian Barang Milik Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 27 Desember 2017

**BUPATI SERUYAN,**



**SUDARSONO**





Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**



**HARYONO**

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG Perundang-undangan	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS BADAN	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABID	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 47**